

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pungutan Parkir Kendaraan Liar Secara Paksa dan Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan Tersebut di Indomaret Margahayu Raya Bandung

Luky Artha Gumilar, Sholahuddin Harahap

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

lukyartha55@gmail.com, sholahuddinharahap@gmail.com.

Abstract—This research is motivated by social phenomena that occur around the community which are influenced by several factors from the people involved in this problem. The phenomenon that becomes the problem is an act that contains elements of thuggery which results in an act of forced parking fees both as a parking attendant and the process of becoming a parking attendant. The purpose of this study was to determine the factors of forced illegal levies and their barriers in enforcing illegal extortion laws and to find out a juridical review of forced illegal levies at Indomaret Margahayu Raya Bandung. To achieve these objectives, the juridical-normative approach is used, in addition the writer uses a qualitative data analysis method and then is presented descriptively, that is to explain, describe it according to the problem. Judicial review of this scientific work is certainly to find out the legal liability for what is done by the perpetrators of these forced parking charges which are very disturbing in life in the community. What is done by the perpetrators according to the Criminal Code can be subject to article 368 of the Criminal Code because it contains elements of threat.

Keywords— *Forced Parking Levies, Gangsterism, Threats.*

Abstrak— Penelitian ini di latar belakang oleh fenomena sosial yang terjadi di sekitar masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dari orang-orang yang terlibat dalam permasalahan ini. Fenomena yang menjadi masalah ini adalah suatu tindakan yang mengandung unsur premanisme yang menghasilkan tindakan pungutan parkir secara paksa baik ketika menjadi juru parkir maupun proses untuk menjadi juru parkir tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor pungutan liar secara paksa beserta hambatannya dalam penegakkan hukum pungutan liar secara paksa dan untuk mengetahui tinjauan secara yuridis terkait pungutan liar secara paksa di Indomaret Margahayu Raya Bandung. Untuk mencapai tujuan tersebut maka menggunakan metode pendekatan secara Yuridis-Normatif, selain itu penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahannya. Tinjauan secara Yuridis pada karya ilmiah ini tentunya untuk mengetahui pertanggungjawaban secara hukum terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku tindakan pungutan parkir secara paksa ini yang sangat meresahkan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh pelaku menurut KUHP dapat dikenai pasal 368 KUHP karena mengandung unsur

ancaman.

Kata Kunci— *Pungutan Parkir Secara Paksa, Premanisme, Ancaman.*

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi yang melakukannya salah satunya pungutan liar. Pungutan liar seperti yang dimaksud dapat berupa pungutan liar yang disertai dengan ancaman sehingga dapat menjadikan perbuatan tersebut menjadi pungutan liar secara paksa.

Membicarakan tentang pola perkembangan kehidupan yang ada di masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum tentunya mengatur permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kehidupan di masyarakat, khususnya dalam hal ini terkait dengan permasalahan hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pungutan liar secara paksa. Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Komando pemulihan keamanan dan ketertiban yang bertindak sebagai selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli.

Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Pungutan semacam ini sangat akrab terdengar di telinga masyarakat karena seringkali tindakan semacam ini menjadi fenomena yang biasa terjadi dalam kehidupan di sekitar

masyarakat yang tentunya haruslah segera diatasi. Pungutan liar yang dikaji pada penelitian kali ini adalah pungutan liar secara paksa dari suatu hubungan sebab akibat yang berkaitan juga dari suatu hal yang melanggar hukum yaitu premanisme.

1. Premanisme merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Tindakan premanisme ditenggarai oleh berbagai faktor yang menurut Abdulssalman sebagai aktifitas yang mengganggu ketertiban, ketidaknyamanan, rasa takut dan khawatir diantara Individu Masyarakat. Sekumpulan orang yang melakukan tindakan premanisme ini cenderung menempati suatu wilayah tertentu yang tindakan tindakannya tentunya melawan hukum yang mana jika ada seseorang yang tidak memiliki kekuatan dalam menanganinya maupun tidak paham prosedur hukum yang harus ditempuh cenderung merasa takut dan membiarkan tindakan tindakan premanisme tersebut. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam hal pemarkiran kendaraan bermotor khususnya dalam hal ini yaitu pungutan parkir liar secara paksa di minimarket-minimarket yang ada, hal ini juga menjadikan pihak minimarket tidak ingin mencari masalah sehingga mencari aman terkait dengan pungutan paksa semacam ini. Tindakan yang berkaitan dengan premanisme ini menyebabkan maraknya praktik pungutan parkir liar akibat tindakan premanisme seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Imbas dari tindakan premanisme dalam hal ini adalah tertindasnya masyarakat dan pengusaha dalam hal ini bisnis minimarket yang sedang dijalankan.

II. LANDASAN TEORI

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaarfeit*. Terjemahan atas istilah *strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit*, dan sebagainya.

Berikut ini merupakan pengertian *strafbaarfeit* menurut para ahli:

1. Pompe
Menurut Pompe “*strafbaarfeit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
2. Van Hamel
Van Hamel merumuskan “*strafbaarfeit*” itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak – hak orang lain.
3. Simons
Menurut Simons, “*strafbaarfeit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Sebenarnya istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit* itu sendiri dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli:

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan huku);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur – unsur yakni:

- 1) Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia) ;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur – unsur tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang – undangan.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

C. Premanisme dan Tinjauannya dalam KUHP

Mengenai pengertian premanisme belum banyak literature yang membahas secara jelas menguraikan tentang pengertian premanisme tersebut, akan tetapi untuk merumuskan pengertian premanisme ini yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan tersebut berupa kejahatan yang membuat resah, tidak aman dan merugi pada masyarakat maka perbuatan itu masuk kedalam kategori Premanisme sehingga dapat dipandang sebagai tindak pidana.

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* = orang bebas, merdeka dan *isme* = aliran) adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Sedangkan istilah preman penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugi.

Menurut sejarawan Universitas Indonesia (UI) J.J Rijal menyebutkan istilah premanisme dalam Bahasa Belanda *Vreiman* "Orang Bebas" artinya Orang yang tidak mengabdikan pada struktural birokrasi VOC sebagai perusahaan multinasional kala itu. J.J Rijal juga menyebutkan mereka ini adalah pedagang bebas sehingga disebut sebagai *Vreiman* "Orang Bebas". tapi di akhir tahun 1970-an, muncul Organisasi Preman Sadar, Preman Sadar ini merupakan kumpulan para pelaku kejahatan yang baru keluar dari penjara.

Makaampoh mengatakan, premanisme adalah perilaku yang menimbulkan tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda, selain bertindak main hakim sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (368 KUHP), pemerkosaan (285 KUHP), penganiayaan (351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (170 KUHP), bahkan juga sampai melakukan pembunuhan (338 KUHP) ataupun pembunuhan berencana (340 KUHP), perilaku Mabuk dimuka umum (492 KUHP), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Definisi Premanisme sendiri tidak dapat di temukan secara baku pada perundang-undangan yang ada, melainkan premanisme sering dianalogikan sebagai individu atau sekelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan mengganggu kepentingan umum, seperti pemerasan, pengancaman, penganiayaan, tawuran, membuat orang lain merasa takut, mabuk dimuka umum. Hal ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada jalan-jalan tertentu yang cukup sepi terkadang terjadi

pemerasan secara paksa dengan menggunakan ancaman maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu pada umumnya berwajah seram dan memiliki tattoo pada bagian tubuhnya atau yang seringkali disebut dengan istilah pemalakan, kemudian pada tempat-tempat parkir kendaraan bermotor yang tidak resmi, yang terkadang memaksa orang untuk membayar lebih dari ketentuan ongkos parkir yang berlaku, belum lagi pada pedagang-pedagang di pasar atau warung-warung tradisional dan toko yang harus membayar uang "keamanan" yang sebenarnya terdengar janggal karena sebenarnya mereka membayar uang keamanan agar merasa aman dari orang-orang yang meminta uang tersebut, selain preman-preman di jalan ada juga preman-preman yang dikelola sebagai jasa keamanan di tempat-tempat hiburan, diskotik, kafe-kafe maupun tempat-tempat prostitusi, yang seringkali memicu terjadinya perkelahian antar kelompok maupun golongan preman yang berasal dari satu suku tertentu dengan suku yang lain dan dapat memicu terjadinya konflik.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan beberapa masyarakat yang melakukan parkir di daerah Indomaret Margahayu Raya beberapa onkum tukang parkir terkadang meminta dan menagih uang parkir secara paksa kepada pada konsumen yang parkir di kawasan Indomaret Margahayu Raya Bandung yang enggan membayar parkir kepada mereka, padahal menurut salah satu narasumber beliau mengatakan hal yang dilakukan oleh tukang parkir tersebut hanya bersiap untuk peluitnya ketika kendaraan hendak keluar dan entah atas dasar apa tukang parkir itu bekerja sebagai pengelola parkir di Indomaret tersebut. Mereka mengatakan pihak juru parkir tersebut selalu berganti-ganti yang tampaknya masih sekawan/serekan dengan juru parkir yang lainnya. Pihak Indomaret Margahayu Raya Bandung pun sebenarnya telah menjadi korban pemaksaan untuk bekerja sama dalam hal pengelolaan parkir karena jika tidak keberlangsungan bisnis mereka akan terganggu dengan ulah sekelompok preman berkedok juru parkir tersebut.

Menurut pengakuan narasumber mengapa tidak melaporkannya kepada pihak berwajib itu dikarenakan mereka tidak mau ambil pusing terkait permasalahan ini dengan harus berurusan dengan pihak berwajib, karena ingin main aman saja.

Sementara itu, faktor terjadinya pungutan liar secara paksa di indomaret margahayu raya kota bandung diantaranya terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Faktor ekonomi, berdasarkan keterangan informan mengenai alasan pungutan liar secara paksa di Indomaret Margahayu Raya Kota Bandung, melakukan pungutan liar yang menunjukkan informasi yang mengatakan sebagai "untuk kepentingan pribadi".
 - b. Faktor mental, berdasarkan keterangan informan

mengenai alasan Preman melakukan pungutan liar secara paksa yang didasarkan oleh tingkat keinginan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Faktor mental sangat berpengaruh karena dengan adanya suatu karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak apakah seseorang tersebut dapat mengontrol dirinya sendiri atau tidak kembali kejiwadari seseorang itu sendiri.

- c. Faktor kultural sebagai preman yang terbiasa mencari pencaharian hasil penindasan orang lain.
2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor penyebab melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran berasal dari luar diri mereka. Faktor eksternal penyebab melakukan kejahatan pungutan liar secara paksa adalah lingkungan dari para pelaku yang terbiasa melakukan tindak pelanggaran tindak pungutan liar tersebut.

D. Tinjauan Kasus Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perparkiran

Mengupayakan terciptanya pengelolaan parkir yang sesuai aturan tentunya haruslah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku baik di tingkat Undang-Undang maupun Peraturan Daerah setempat. Hal ini agar terciptanya pengelolaan parkir yang jujur, transparan, dan adil. Melihat tidak adanya izin perparkiran pihak juru parkir di Indomaret Margahayu Raya Bandung dan juga upaya pemaksaan yang ada dari pihak juru parkir sudah melanggar ketentuan yang ada. Pada pembahasan di sub bab ini yang akan dikaji yaitu mengenai perizinan pihak parkir sebelum pada sub bab selanjutnya akan dikaji secara pidana dari perbuatan pihak juru parkir tersebut.

Minimarket sebagai salah satu bentuk toko modern tentunya memiliki lahan parkir yang ketentuannya diatur pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Pada Perda Kota Bandung Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh IPTP (Izin Pengelolaan Tempat Parkir). Bahkan disebutkan pada Perda tersebut pada Pasal 14 ayat 1 poin c bahwa juru parkir harus menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir dari pengguna jasa parkir. Perpindahan pengelolaan parkirpun sebenarnya tidak boleh berpindah dari satu pihak ke pihak yang lainnya yang tentunya merupakan perbuatan yang ilegal sebagaimana disebutkan pada Ayat 10 Perda yang dimaksud. Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 ini juga diatur mengenai tata cara parkir dan retribusi parkir. Tentunya banyak tindakan-tindakan dari pihak juru parkir di Indomaret Margahayu Raya Bandung ini yang melanggar Peraturan Daerah ini. Terlebih lagi terdapat sanksi pada Pasal 22 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini

diancam dengan hukuman paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

E. Tinjauan Kasus Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ditinjau berdasarkan tingkatan preman yang ada seperti yang sudah dibahas pada tinjauan teori, pihak juru parkir sebagai objek penelitian kali ini merupakan Preman Kelas Bawah dilihat dari penampilan dan perilakunya. Penulis sendiri menilai bahwa tindak premanisme sudah menjadi masalah yang sangat akut di negeri ini karena mereka bergerak tanpa hampir di mana saja dan kapan saja. Sehingga jika melapor kepada pihak berwajibpun akan masih banyak preman-preman sekawan dari yang dilaporkan yang tetap mengancam kepada siapa saja yang menurut mereka (preman) menjadi ancaman. Meskipun tentunya jika upaya pelaporan dan penanggulangan tindak premanisme ini berjalan secara masif dan konsisten tentunya aparat berwajib dan masyarakat dapat mengatasi permasalahan ini.

Kembali lagi pada inti permasalahan yaitu upaya ancaman dan pemaksaan kepada pihak minimarket yang juga terkadang pemaksaan juga terhadap pemarkir kendaraan, hal ini jika ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenai Pasal 368 yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Ditinjau mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pihak juru parkir ini merupakan perbuatan pidana (delik) formil, yaitu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

Mengenai permasalahan premanisme ini seharusnya elemen masyarakat dan aparat yang berwajib bersatu sehingga tindak premanisme ini dapat dapat diberantas hingga ke akar-akarnya. Karena permasalahan semacam ini akan ‘tumbuh subur jika pelaku dapat leluasa melakukan kegiatannya yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat dan menjadikan pelaku tidak merasa bersalah dan terancam dengan jeratan hukum.

Apalagi pengakuan narasumber yang mengatakan tidak ingin ambil pusing dengan harus berurusan dengan pihak berwajib, padahal dengan adanya laporan tersebut memungkinkan penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik. Mindset yang harus dimiliki kita adalah bahwa hukum akan memihak yang benar dan hukum akan menuntaskan tindak premanisme sehingga rasa optimisme akan menghilangkan rasa takut

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terjadinya pungutan liar secara paksa beserta hambatannya dalam penegakan hukum terkait pungutan liar secara paksa.
 - a. Faktor-faktor terjadinya praktik pungutan liar secara paksa:
 - 1) Faktor ekonomi, faktor yang dimaksud kali ini adalah karena latar belakang Preman Kelas Bawah yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang tentunya tanpa mengindahkan aturan-aturan yang berlaku.
 - 2) Faktor kultural, karena berada pada lingkungan yang sama dan melihat kebiasaan yang biasa dilakukan rekan-rekannya membuat preman berkedok juru parkir menjadikan tindakan liar secara paksa ini menjadi mata pencaharian sehari-hari.
 - b. Hambatan dalam penegakkan hukum yaitu tidak adanya laporan kepada pihak yang berwajib terkait permasalahan pungutan paksa ini menjadi faktor utamanya.
2. Terkait aturan-aturan yang dilanggar oleh preman-preman berkedok juru parkir di Indomaret Margahayu Raya Bandung ini ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Perparkiran dan juga KUHPidana yaitu:
 - a. Pasal 7 Ayat (3) karena pihak juru parkir sebagai subjek hukum tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki IPTP (Izin Pengelolaan Tempat Parkir).
 - b. Pasal 10 karena pihak dari pengelola parkir tersebut berbeda-beda.
 - c. Pasal 14 ayat (1) karena juru parkir tersebut tidak dapat memberikan tiket karcis resmi sebagai pengelola.
 - d. Terkait tindakan ancaman yang dilakukan oleh Preman berkedok juru parkir tersebut baik kepada masyarakat maupun pihak Indomaret dapat dikenakan pidana karena melanggar Pasal 368 KUHPidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

V. SARAN

Penulis berharap pada penelitian yang akan dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa hukum lainnya dapat lebih menekankan kepada upaya pemberantasan aksi premanisme

dan juga dapat membuat karya ilmiah yang dapat mengakibatkan penegakkan hukum berjalan dengan baik terkait dengan premanisme khususnya tindakan pungutan liar secara paksa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulssalman. Sistem Peradilan Pidana. Restu Agung: Jakarta: 2002.
- [2] Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta: Jakarta. 2008.
- [3] Agus Satrio Nugroho, "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang", Jurnal Hukum Diponegoro (Diponegoro Law Journal), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 1. 2017
- [4] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [5] Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana. Rinneka Cipta: Yogyakarta. 2009.
- [6] Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana. Rinneka Cipta: Yogyakarta. 2009.
- [7] Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Perparkiran.
- [8] Rizal Fahriza. 2013. Istilah Preman di Indonesia Muncul Sejak Masa VOC, dari www.antarasumsel.com/berita/274102/istilah-preman-di-indonesia-muncul-sejakmasa-voc, diakses tanggal 20 Mei 2020 Pukul 13.00 WIB.
- [9] Sudarsono. Kamus Hukum. Rineka Cipta: Jakarta. 2007.
- [10] Syamsir Alam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam KUHP (Studi Kasus Kabupaten Takalar), (Gowa: Skripsi, 2017).
- [11] Yusran Darmawan, "Pungutan Liar (PUNGLI)", Blog Muchlisin Riadi. <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> di akses pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 20:00 WIB.